



## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bojonegoro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Lawan

**TERMOHON**, NIK , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 09 Januari 2025, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 1444 dicatat oleh KUA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3522141062023011, tanggal 25 Juni 2023;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar atau, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah;
7. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan ia sering marah-marah lalu minta cerai, Termohonj juga telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama Rafa saat Pemohon bekerja atau tidak sedang berada di rumah;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadisekitar bulan Juni tahun 2024 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan hanya sesekali berkomunikasi melalui telfon atau chat;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan surat tercatat (*relas*), Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 16 Januari 2025 dan 23 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon mut 'ah berupa uang tunai, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);

**B. SAKSI:**

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bojonegoro, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saksi sering mendapati keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2024, dikarenakan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar atau selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, Termohon juga telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL), Termohon pergi tanpa pamit hingga 3 (tiga) hari dengan orang lain saat Pemohon bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengkaran pada bulan Juni 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx,. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;



- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saksi sering mendapati keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2024, dikarenakan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar atau, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, Termohon juga telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL). Termohon pergi tanpa pamit hingga 3 (tiga) hari dengan orang lain pamit ngopi saat Pemohon bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengkaran pada bulan Juni 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keteranga-keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan Surat Tercatat (*relaas*), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar atau, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, Termohon juga telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) dan pertengkaran pada Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg, *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P-2 dan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama, **SAKSI 1** dan saksi kedua, **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai



Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan-keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan 2 (dua) keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar atau, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, Termohon juga telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) dan sejak Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan sering berbicara kasar atau, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, Termohon juga telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL);



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena antara Pemohon dengan Termohon sejak Juni 2024 telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir yang diberikan Pemohon, Termohon juga sering berhutang ke Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak mendukung usaha Pemohon yakni saat Pemohon bekerja buka dagangannya (warung kopi), Termohon justru marah-marah dan keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 yang mengakibatkan Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama, hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya dan selama hidup berpisah keduanya sudah tidak saling memenuhi kewajibannya lahir maupun bathin. Selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah usaha jualan kopi dilanjutkan Termohon dan keluarganya. Tindakan Termohon tersebut adalah tindakan tidak patuh atau membangkang dari seorang isteri kepada suaminya. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka Majelis Hakim menilai Termohon sebagai isteri Pemohon tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1), (3), (5) dan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut



sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada “ikatan batin” dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentikan kerusakan dan atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada menciptakan kemasalahatan (حلاصملا بلج ليعمدقم دسافملا عغد)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَدَعِ رَحْلًا أُولَوِّ بِنَ لِّلَّهِ عَلَى عَمِي

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah secara sengaja meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) bulan tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *ex officio* akibat perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Termohon dalam kehidupan berumah tangga dengan Pemohon, justru Termohon yang sering memicu terjadinya pertengkaran dan telah menjalin hubungan dengan pria lain, serta sejak Juni 2024 Termohon telah pergi tanpa seizin Pemohon, dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84, kepergian istri tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, adalah merupakan nusyuz seorang istri kepada suaminya, yang menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152, dinyatakan "*mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali ia nusyuz*", sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam Kitab *Mughnail Muhtaj*, Juz III, halaman 436 :

طَقْسْتَوْقِنَ لَكُمُوعِي وَشَنَبَ نَا جُورُخَ نَعَةَ عَاظِلَا جُوزْ لَعَبْ نِي كَمْتَلَا

Artinya: *Dan gugurlah nafkah untuk setiap harinya bagi seorang istri yang telah durhaka, yaitu istri yang tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin). (Mughnail Muhtaj III : 436);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seorang istri yang diceraikan suaminya akibat nusyuz, tidak mendapatkan hak nafkah iddah;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لِلْمُطْرَقِ مِمَّا عَلَيَا لَمْ يُرَوْفِ عَلَى الْاُخْوِي ۚ ٢٤١

Artinya: "*Kepada wanita yang diceraai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*"





dalam amar putusan *in casu* yang wajib dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp500.000; - (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**, sebagai



Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Drs. M. Nur Wachid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya:**

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00         |
| Proses        | Rp        | 150.000,00        |
| Panggilan     | Rp        | 40.000,00         |
| PNBP          | Rp        | 20.000,00         |
| Penyumpahan   | Rp        | 100.000,00        |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>360.000,00</b> |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Misbah, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Bjn